# PERATURAN DESA TRIMURTI

**NOMOR : 06 Tahun 2020**
**TANGGAL : 20 Oktober 2020**

## TENTANG

## RENCANA KERJA PEMERINTAH DESA TRIMURTI TAHUN 2021

**DESA TRIMURTI KECAMATAN SRANDAKAN**
**KABUPATEN BANTUL**

LURAH DESA TRIMURTI
KABUPATEN BANTUL

PERATURAN DESA TRIMURTI

NOMOR 06 TAHUN 2020

TENTANG

RENCANA KERJA PEMERINTAH DESA TRIMURTI (RKP DESA)
TAHUN 2021

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

LURAH DESA TRIMURTI

Menimbang :

a. Bahwa Inventarisai program yang menyeluruh dan terpadu dapat memperlancar proses perencanaan, pelaksanaan dan evaluasi pembangunan Desa;
b. Bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana diatas, maka perlu menetapkan Peraturan Desa tentang Rencana Kerja Pemerintah Desa Trimurti Tahun 202.

Mengingat :

1. Undang-Undang No. 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara RI Tahun 2014 No. 07, Tambahan Lembaran Negara RI No. 5459);
2. Peraturan Pemerintah No. 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang No. 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara RI Tahun 2014 No. 123, Tambahan Lembaran Negara RI No. 5539) sebagaimana telah diubah yang terakhir dengan Peraturan Pemerintah No. 11 Tahun 2019 tentang Perubahan Kedua Peraturan Pemerintah No. 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan UU No. 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara RI Tahun 2019 No. 041, Tambahan Lembaran Negara RI No. 6327);
3. Peraturan Pemerintah No. 60 Tahun 2014 tentang Dana Desa Yang Bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (Lembaran Negara RI Tahun 2014 No. 168, Tambahan Lembaran Negara RI No. 5558) dengan Peraturan Pemerintah No. 8 Tahun 2016 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Pemerintah No. 60 Tahun 2014 tentang Dana Desa Yang Bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (Lembaran Negara RI Tahun 2016 No. 57);
4. Peraturan Menteri Keuangan No. 205/PMK.17/2019 tentang Pengelolaan Keuangan Desa (Berita Negara RI Tahun 2019 No. 1700) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Keuangan No. 40/PMK.07/2020 Tentang Perubahan Atas PMK No 205/PMK.07/2019 Tentang Pengelolaan Dana Desa (Berita Negara RI Tahun 2020 No. 384);

5. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 114 Tahun 2014 tentang Pedoman Pembangunan Desa (Berita Negara RI Tahun 2014 No. 2094);
6. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 20 Tahun 2018 tentang Penge-lolaan Keuangan Desa (Berita Negara RI Tahun 2018 Nomor 611);
7. Peraturan Menteri Desa PDTT No. 17 Tahun 2019 tentang Pedoman Umum Pembangunan dan Pemberdayaan Masyarakat Desa (Berita Negara RI Tahun 2019 No. 1261);
8. Peraturan Daerah Kabupaten Bantul No. 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Desa ((Lembaran Daerah Kabupaten Bantul Tahun 2015 No. 01);
9. Peraturan Bupati Bantul No. 28 Tahun 2018 tentang Daftar Kewenangan Hak Asal-Usul dan Kewenangan Lokal Berskala Desa (Berita Daerah Kabupaten Bantul Tahun 2018 No. 28);
10. Peraturan Bupati Bantul No. 76 Tahun 2019 Tentang Siklus Tahunan Desa (Berita Daerah Kabupaten Bantul Tahun 2019 No. 76);
11. Peraturan Bupati Bantul No. 71 Tahun 2020 tentang Perubahan Ketiga Atas Peraturan Bupati Bantul No. 10 Tahun 2020 Tentang Tata Cara Pengalokasian Alokasi Dana Desa Dan Besaran Alokasi Dana Desa Untuk Setiap Kalurahan Tahun Anggaran 2020.
12. Peraturan Desa Trimurti No. 10 Tahun 2019 Tentang Rencana Kerja Pembangunan Desa Tahun 2020 (Lembaran Desa Tahun 2020 No. 10) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Desa Trimurti No. 2 Tahun 2020 Tentang Perubahan Rencana Kerja Pembangunan Desa Tahun 2020 (Lembaran Desa Tahun 2020 No. 2);
13. Peraturan Desa Trimurti No. 11 Tahun 2019 Tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa Trimurti Tahun Anggaran 2020;

Dengan Kesepakatan Bersama

BADAN PERMUSYAWARATAN DESA TRIMURTI
dan
LURAH DESA TRIMURTI

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN DESA TENTANG RENCANA KERJA PEMERINTAH DESA TRIMURTI TAHUN 2021

## BAB I

## KETENTUAN UMUM

### Pasal 1

Dalam Peraturan Desa ini yang dimaksud dengan:

1 Desa adalah desa Trimurti

2 Pemerintahan Desa adalah penyelenggaraan urusan pemerintahan dan kepentingan masyarakat setempat dalam sistem pemerintahan Negara Kesatuan Republik Indonesia.

3 Pemerintah Desa adalah Kepala Desa dibantu Perangkat Desa sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Desa.

4 Rencana Pembangunan Jangka Menengah Desa, selanjutnya disingkat RPJM Desa, adalah Rencana Kegiatan Pembangunan Desa untuk jangka waktu 6 (enam) tahun.

5 Rencana Kerja Pemerintah Desa, selanjutnya disebut RKP Desa, adalah penjabaran dari RPJM Desa untuk jangka waktu 1 (satu) tahun.

## BAB II

## SISTEMATIKA RKP DESA

### Pasal 2

(1) RKP Desa Tahun 2021 disusun dengan sistematika sebagai berikut:

Kata Pengantar

Daftar isi

BAB I PENDAHULUAN
- 1.1 Latar Belakang
- 1.2 Maksud dan Tujuan
- 1.3 Landasan Hukum
- 1.4 Hubungan antar Dokumen

BAB II EVALUASI PROGAM DAN KEGIATAN PEMBANGUNAN TAHUN TAHUN SEBELUMNYA
- 2.1 Realisasi Pendapatan
- 2.2 Realisasi Belanja
- 2.3 Kebijakan Pemerintah Desa
- 2.4 Program Kegiatan yang belum terealisasi

BAB III PROSES PENYUSUNAN RKP DESA
- 3.1 Proses Pencermatan dan Penyelarasan Program Kegiatan
- 3.2 Penyusunan RKPDesa
- 3.3 Musyawarah desa

BAB IV PRIORITAS PROGRAM DAN KEGIATAN DAN ANGGARAN DESA

BAB V DAFTAR USULAN RKP DESA

BAB VI PENUTUP

LAMPIRAN ;

1. Rancangan Anggaran Belanja
2. Gambaran Rencana
3. Dokumen Tim Verifikasi
4. Pagu Indikatif
5. Rencana Sinkronisasi
6. Rancangan RKPDes.
7. Daftar Usulan RKPDes
8. Berita Acara
9. SK Tim

BAB III

PENUTUP

Pasal 3

Peraturan Desa ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang dapat mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Desa ini dengan penempatannya dalam Lembaran Desa.

Ditetapkan di Trimurti
pada tanggal 20 Oktober 2020




Diundangkan di Trimurti
pada tanggal : 20 Oktober 2020




LEMBARAN DESA TRIMURTI TAHUN 2019 NOMOR 06
NOREG PERATURAN DESA TRIMURTI KECAMATAN SRANDAKAN KABUPATEN BANTUL:
( 06 /Trimurti/ 2020)